



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HOSSEIN ASADIBAGHERI.**
Tempat lahir : Iran.
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 22 Pebruari 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : USA (*United States of America*).
Tempat tinggal : - Sementara: Villa 3005 Ayana Resort and Spa
Bali, Jalan Karang Mas Sejahtera Banjar Gubug
Buana Sari Desa/Kelurahan Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Tetap: 6F, Nomor 6 Young-gi Road, Xinyi District
Taipei Taiwan Nomor Pasport 452067776.
Agama : Islam.
Pekerjaan : C.E.O. Of Cybernet Manufacture.

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2019;
- Ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:
 1. **Penyidik** sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018.
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019.
 3. **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
 4. **Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Hal 1 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari MILA TAYEB SEDANA, S.H., I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, S.H., NYOMAN FERRI SUPRIADI, S.H., dan PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, S.H., masing-masing adalah para Advokat dan Advokat magang yang berkantor di Kantor Advokat Mila Tayeb Sedana, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 740/Dat/2019 tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HOSSEIN ASADIBAGHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”** sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSSEIN ASADIBAGHERI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet di dalamnya berisikan:
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkotika dengan berat kotor 27,06 Gram dan berat bersih 24,15 Gram Kode A.
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga

Hal 2 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan berat kotor 24,49 Gram dan berat bersih 20,97 Gram Kode B.

- b. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel.
- c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
- d. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- e. 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha.
- f. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-270/DENPA.NARKO/04/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih masing-masing 24,15 gram (Kode A) dan 20,97 gram (Kode B) (Total berat bersih 45,12 gram) yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar Bali tentang adanya barang atau paket berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus dari Taiwan dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan,

Hal 3 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.

- Bahwa atas informasi tersebut, petugas dari Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea Cukai Ngurah Rai lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor kepabeanan Ngurah Rai Denpasar Bali dan sempat membuka 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkotika tersebut, ternyata setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet, di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering Ganja. Saat itu dilakukan penimbangan, dengan hasil 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 27,07 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat bruto total 24,35 gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam Keyboard merk Cybernet tersebut dan dikemas seperti semula. Lalu oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan *control delivery* paket tersebut yang dikirim oleh Petugas DHL pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 dan sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki yang kemudian diamankan atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN, dari pengakuan ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN bahwa paket tersebut adalah milik dari bos pamannya yang bernama ARDI, yang mana ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN hanya dipinjam nama dan alamat penerima saja. Lalu oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN menghubungi pamannya yang bernama ARDI dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN, lalu laki-laki tersebut yang bernama ADRIANUS RUDI Alias ARDI diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar. Saat itu ARDI mengakui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos yang dipanggil dengan nama Bos ASHADI (terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI), yang dibuktikan dengan chat whatsapp yang masih tersimpan di dalam HP OPPO warna hitam milik ARDI, dan ARDI sempat mengirimkan foto kepada terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI yang menerangkan paket yang dikirim terdakwa sudah diterima, yang mana di dalam chat tersebut ARDI diminta untuk membawa paket yang berisikan keyboard tersebut ke tempat Hotel dimana terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI menginap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019. Kemudian ADRIANUS RUDI Alias ARDI bersama paket yang berisi keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ganja tersebut diamankan ke Polresta Denpasar. Saat diinterogasi terkait isi dari paket tersebut, ADRIANUS RUDI Alias ARDI menerangkan bahwa isi paket tersebut adalah keyboard sesuai isi dari pesan whatsapp yang tersimpan di HP milik ARDI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 11.55 WITA, terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengirimkan pesan ke HP milik ARDI yang isinya "meminta ARDI untuk membelikan 3 (tiga) buah apel dan beberapa manggis serta obat anti nyamuk". Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 07.56 WITA, ARDI mendapat pesan dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI yang

Hal 4 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan akan tiba di Bali dan meminta ARDI untuk ke Hotel jam 15.30 sore dan menunggu di luar pintu masuk pengecekan Villa Ayana.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, ARDI berangkat menuju Villa Ayana dengan *control delivery* oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, dimana ARDI membawa paket yang berisi keyboard serta buah-buahan yaitu apel dan manggis serta obat anti nyamuk. Sesampainya di Villa Ayana, ARDI meletakkan paket yang berisi keyboard dan buah-buahan tersebut di Buggy bersamaan dengan barang bawaan dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, lalu ARDI bersama-sama dengan terdakwa dan karyawan Villa Ayana berangkat menuju Villa 3005 dengan mengendarai Buggy dan pada saat barang bawaan tersebut serta paket yang dibawa ARDI telah dimasukkan oleh karyawan Villa Ayana ke dalam Villa 3005 tersebut, dimana ARDI saat itu berada di pintu masuk Villa 3005 dan Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar masih mengawasi keadaan di tempat tersebut. Lalu saat karyawan Villa Ayana tersebut hendak keluar dari dalam Villa 3005, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar masuk ke dalam Villa 3005, yang saat itu di dalam Villa 3005 Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapati terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI dan seorang wanita yang bernama EN LI HAO. Kemudian terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI diminta untuk membuka setiap barang yang ada di dalam Villa 3005 tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket Kotak Kardus yang di dalamnya berisi Keyboard merk Cybernet yang kemudian dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja. Lalu terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI diinterogasi terkait ditemukannya 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja tersebut, saat itu terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI menerangkan tidak mengenali barang tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mengamankan HP milik terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI untuk kemudian mengecek pesan whatsappnya dan bersamaan dengan itu dicocokkan dengan pesan whatsapp dari HP milik ARDI yang merupakan pegawai pribadi dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, lalu setelah dicocokkan terlihatlah kesesuaian pesan terkait 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet adalah paket milik terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang saat itu juga disaksikan oleh karyawan Villa Ayana tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa barang berupa daun kering di dalam 2 (dua) plastik klip tersebut setelah ditimbang di Kantor Polresta Denpasar, diketahui total berat bersihnya yaitu 45,12 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 24,15 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 20,97 gram (Kode B).

Hal 5 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa daun kering dalam 2 (dua) plastik klip (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengimpor atau memasukkan barang berupa daun kering yang mengandung sediaan Narkotika Ganja ke dalam daerah pabean Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih masing-masing 24,15 gram (Kode A) dan 20,97 gram (Kode B) (Total berat bersih 45,12 gram) yang mengandung sediaan Narkotika Ganja.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar Bali tentang adanya barang atau paket berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus dari Taiwan dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.
- Bahwa atas informasi tersebut, petugas dari Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea Cukai Ngurah Rai lalu melakukan penyelidikan dengan mendatangi kantor kepabeanan Ngurah Rai Denpasar Bali dan sempat membuka 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkotika tersebut, ternyata setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet, di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering Ganja. Saat itu dilakukan penimbangan, dengan hasil 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 27,07 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat bruto total 24,35 gram.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam Keyboard merk cybernet tersebut dan

Hal 6 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas seperti semula. Lalu oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan *control delivery* paket tersebut yang dikirim oleh Petugas DHL pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 dan sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki yang kemudian diamankan atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN, dari pengakuan ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN bahwa paket tersebut adalah milik dari bos pamannya yang bernama ARDI, yang mana ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN hanya dipinjam nama dan alamat penerima saja. Lalu oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN menghubungi pamannya yang bernama ARDI dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN, lalu laki-laki tersebut yang bernama ADRIANUS RUDI Alias ARDI diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar. Saat itu ARDI mengakui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos yang dipanggil dengan nama Bos ASHADI (terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI), yang dibuktikan dengan chat whatsapp yang masih tersimpan di dalam HP OPPO warna hitam milik ARDI, dan ARDI sempat mengirimkan foto kepada terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI yang menerangkan paket yang dikirim terdakwa sudah diterima, yang mana di dalam chat tersebut ARDI diminta untuk membawa paket yang berisikan keyboard tersebut ke tempat Hotel dimana terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI menginap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019. Kemudian ADRIANUS RUDI Alias ARDI bersama paket yang berisi keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ganja tersebut diamankan ke Polresta Denpasar. Saat diinterogasi terkait isi dari paket tersebut, ADRIANUS RUDI Alias ARDI menerangkan bahwa isi paket tersebut adalah keyboard sesuai isi dari pesan whatsapp yang tersimpan di HP milik ARDI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 11.55 wita, terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengirimkan pesan ke HP milik ARDI yang isinya "meminta ARDI untuk membelikan 3 (tiga) buah apel dan beberapa manggis serta obat anti nyamuk". Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 07.56 wita, ARDI mendapat pesan dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI yang menerangkan akan tiba di Bali dan meminta ARDI untuk ke Hotel jam 15.30 sore dan menunggu di luar pintu masuk pengecekan Villa Ayana.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, ARDI berangkat menuju Villa Ayana dengan *control delivery* oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, dimana ARDI membawa paket yang berisi keyboard serta buah-buahan yaitu apel dan manggis serta obat anti nyamuk. Sesampainya di Villa Ayana, ARDI meletakkan paket yang berisi keyboard dan buah-buahan tersebut di Buggy bersamaan dengan barang bawaan dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, lalu ARDI bersama-sama dengan terdakwa dan karyawan Villa Ayana berangkat menuju Villa 3005 dengan mengendarai Buggy dan pada saat barang bawaan tersebut serta paket yang dibawa ARDI telah dimasukkan oleh karyawan Villa Ayana ke dalam Villa 3005 tersebut, dimana ARDI saat itu berada di pintu masuk Villa 3005 dan Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar masih mengawasi keadaan di tempat tersebut. Lalu saat karyawan Villa Ayana tersebut hendak keluar dari dalam Villa 3005, lalu Tim Satresnarkoba Polresta

Hal 7 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar masuk ke dalam Villa 3005, yang saat itu di dalam Villa 3005 Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mendapati terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI dan seorang wanita yang bernama EN LI HAO. Kemudian terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI diminta untuk membuka setiap barang yang ada di dalam Villa 3005 tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket Kotak Kardus yang di dalamnya berisi Keyboard merk Cybernet yang kemudian dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja. Lalu terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI diinterogasi terkait ditemukannya 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja tersebut, saat itu terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI menerangkan tidak mengenali barang tersebut, lalu Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mengamankan HP milik terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI untuk kemudian mengecek pesan whatsappnya dan bersamaan dengan itu dicocokkan dengan pesan whatsapp dari HP milik ARDI yang merupakan pegawai pribadi dari terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, lalu setelah dicocokkan terlihatlah kesesuaian pesan terkait 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet adalah paket milik terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang saat itu juga disaksikan oleh karyawan Villa Ayana tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang mengandung narkotika Ganja beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa barang berupa daun kering di dalam 2 (dua) plastik klip tersebut setelah ditimbang di Kantor Polresta Denpasar, diketahui total berat bersihnya yaitu 45,12 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 24,15 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 20,97 gram (Kode B).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa daun kering dalam 2 (dua) plastik klip (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai barang berupa daun kering yang mengandung sediaan Narkotika Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Hal 8 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa daun kering Ganja bagi dirinya sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan daun kering ganja dengan cara awalnya ganja dihancurkan dan diletakkan di atas mangkuk shisha bersama dengan tembakau selanjutnya dibakar dengan bara yang di atas mangkuk tertutup, kemudian di bawah mangkuk ada selang atau pipa untuk masuknya asap kemudian terdakwa menghisap selang atau pipa tersebut.
- Bahwa daun kering ganja yang telah dikonsumsi tersebut, bersesuaian dengan daun kering ganja yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa melalui proses *control delivery* oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dimana saat itu ditemukan dan diamankan barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering (setelah ditimbang total berat netto 45,12 gram) yang tersimpan di dalam Keyboard hitam merk Cybernet di dalam 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat, yang sebelumnya terdakwa telah mengirimkan paket tersebut dari Taiwan masuk ke Bali melalui paket jasa pengiriman DHL.
- Bahwa terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI telah menggunakan ganja sebagaimana dibuktikan dengan bukti hasil pemeriksaan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019 dengan hasil pemeriksaan Cairan kuning/urine terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja. Yang juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 44/KLINIK/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari dr. A.A. GD HARTAWAN yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat canabinoida (ganja) dengan kategori resiko berat. Dan surat Laporan Hasil Asesmen Medis Terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI tanggal Maret 2019 dari Tim Asesmen Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil asesmen medis terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat canabinoida (ganja). Serta Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID) 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk

Hal 9 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor HPI 01-12-0527).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang di Indonesia untuk menggunakan atau mengonsumsi barang berupa daun kering yang mengandung sediaan Narkotika Ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi **PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, S.H.**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Tim Unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama HOSSEIN ASADIBAGHERI pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 WITA bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan didasari atas adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Denpasar tentang adanya barang atau paket yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea dan Cukai Denpasar sempat membuka 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkotika, ternyata setelah dibuka

Hal 10 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tersebut berisi 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Cybernet, yang kemudian dibuka dan di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering diduga Ganja. Saat itu dilakukan penimbangan, dengan hasil 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 27,07 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat bruto total 24,35 gram.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam keyboard merk Cybernet tersebut dan dikemas seperti semula. Lalu oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan control delivery paket tersebut yang dikirim oleh Petugas DHL ke Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar jam 16.00 WITA.
- Bahwa selanjutnya paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi dan Tim amankan atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN, dari pengakuan ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN diketahui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos pamannya yang bernama ARDI, yang mana ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN hanya dipinjam nama dan alamat penerima saja. Lalu saksi bersama tim meminta ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN untuk menghubungi pamannya yang bernama ARDI dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN, lalu laki-laki yang bernama ADRIANUS RUDI alias ARDI tersebut diamankan oleh saksi bersama Tim.
- Bahwa saat itu ARDI mengakui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos yang dipanggil dengan nama Bos ASHADI, yang dibuktikan dengan chat yang masih tersimpan di dalam HP OPPO warna hitam milik ARDI, dan ARDI sempat mengirimkan foto ke Bos ASHADI yang menerangkan paket yang dikirim Bos ASHADI sudah diterima, yang mana di dalam chat tersebut ARDI diminta untuk membawa paket yang berisikan keyboard tersebut ke tempat hotel dimana Bos ASHADI menginap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019.
- Bahwa kemudian ADRIANUS RUDI alias ARDI bersama paket yang berisi keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ganja tersebut

Hal 11 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Polresta Denpasar. Saat diinterogasi terkait isi dari paket tersebut, ADRIANUS RUDI alias ARDI menerangkan bahwa isi paket tersebut adalah keyboard sesuai isi dari pesan whatsapp yang tersimpan di HP milik ARDI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 11.55 WITA, Bos ASHADI mengirimkan pesan ke HP milik ARDI yang isinya “meminta ARDI untuk membelikan 3 (tiga) buah apel dan beberapa manggis serta obat anti nyamuk”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 07.56 wita, ARDI mendapat pesan dari Bos ASHADI yang menerangkan akan tiba di Bali dan meminta ARDI untuk ke Hotel jam 15.30 sore dan menunggu di luar pintu masuk pengecekan Villa Ayana.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, ARDI berangkat menuju Villa Ayana dengan control delivery oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, dimana ARDI membawa paket yang berisi keyboard serta buah-buahan yaitu apel dan manggis serta obat anti nyamuk. Sesampainya di Villa Ayana, ARDI meletakkan paket yang berisi keyboard dan buah-buahan tersebut di Buggy bersamaan dengan barang bawaan dari Bos ASHADI, lalu ARDI berangkat menuju Villa 3005 dengan mengendarai Buggy dan pada saat barang bawaan tersebut serta paket yang dibawa ARDI telah dimasukkan oleh karyawan Villa Ayana ke dalam Villa 3005 tersebut, dimana ARDI saat itu berada di pintu masuk Villa 3005 dan saksi bersama tim masih mengawasi keadaan di tempat tersebut. Lalu saat karyawan Villa Ayana tersebut hendak keluar dari dalam Villa 3005 tersebut, lalu saksi bersama tim masuk ke dalam Villa 3005, yang saat itu di dalam Villa 3005 saksi bersama tim mendapati seorang laki-laki yang diketahui bernama HOSSEIN ASADIBAGHERI dan seorang wanita yang bernama EN LI HAO. Kemudian terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI diminta untuk membuka setiap barang yang ada di dalam Villa 3005 tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket Kotak Kardus yang di dalamnya berisi Keyboard merk Cybernet yang kemudian dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Ganja. Lalu terdakwa diinterogasi terkait ditemukannya 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Ganja tersebut, saat itu terdakwa menerangkan tidak mengenali barang tersebut, lalu saksi dan tim

Hal 12 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan HP milik terdakwa untuk kemudian mengecek pesan whatsappnya dan bersamaan dengan itu dicocokkan dengan pesan whatsapp dari HP milik ARDI yang merupakan pegawai pribadi dari terdakwa.

- Bahwa setelah dicocokkan terlihat kesesuaian pesan terkait 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet, yang saat itu juga ditunjukkan kepada karyawan Villa Ayana tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan wanita yang bernama EN LI HAO beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet yang di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Ganja beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa barang berupa daun kering diduga ganja di dalam 2 (dua) plastik klip tersebut setelah ditimbang di kantor Polresta Denpasar, barulah diketahui total berat bersihnya adalah 45,12 gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan barang berupa 45,12 gram ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terlampir resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram, dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell;
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha;

Hal 13 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

yang merupakan barang-barang yang diamankan dan disita dari terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa HP OPPO warna hitam adalah milik ADRIANUS RUDI Als ARDI.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **I NYOMAN PERMANA KUSUMA**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan Tim Unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama HOSSEIN ASADIBAGHERI pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan didasari atas adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Denpasar tentang adanya barang atau paket yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea dan Cukai Denpasar sempat membuka 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkotika, ternyata setelah dibuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet, yang kemudian dibuka dan di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering diduga Ganja. Saat itu dilakukan penimbangan, dengan hasil 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 27,07 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 24,35 gram.

Hal 14 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam Keyboard merk cybernet tersebut dan dikemas seperti semula. Lalu oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan control delivery paket tersebut yang dikirim oleh Petugas DHL pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 dan sekitar jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi dan Tim amankan atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN, dari pengakuan ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN bahwa paket tersebut adalah milik dari bos pamannya yang bernama ARDI, yang mana ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN hanya dipinjam nama dan alamat penerima saja. Lalu saksi bersama tim meminta ROGASIANUS MUTIARA AHU Alias OGEN untuk menghubungi pamannya yang bernama ARDI dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN, lalu laki-laki tersebut yang bernama ADRIANUS RUDI Alias ARDI diamankan oleh saksi bersama Tim.
- Bahwa saat itu ARDI mengakui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos yang dipanggil dengan nama Bos ASHADI, yang dibuktikan dengan chat yang masih tersimpan di dalam HP OPPO warna hitam milik ARDI, dan ARDI sempat mengirimkan foto ke Bos ASHADI yang menerangkan paket yang dikirim Bos ASHADI sudah diterima, yang mana di dalam chat tersebut ARDI diminta untuk membawa paket yang berisikan keyboard tersebut ke tempat Hotel dimana Bos ASHADI menginap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019.
- Bahwa kemudian ADRIANUS RUDI alias ARDI bersama paket yang berisi keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ganja tersebut diamankan ke Polresta Denpasar. Saat diinterogasi terkait isi dari paket tersebut, ADRIANUS RUDI alias ARDI menerangkan bahwa isi paket tersebut adalah keyboard sesuai isi dari pesan whatsapp yang tersimpan di HP milik ARDI. Pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 11.55 wita, Bos ASHADI mengirimkan pesan ke HP milik ARDI yang isinya "meminta ARDI untuk membelikan 3 (tiga) buah apel dan beberapa manggis serta obat anti nyamuk". Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 07.56 wita, ARDI mendapat pesan dari Bos ASHADI yang menerangkan akan tiba di Bali dan meminta ARDI untuk ke

Hal 15 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel jam 15.30 sore dan menunggu di luar pintu masuk pengecekan Villa Ayana.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, ARDI berangkat menuju Villa Ayana dengan control delivery oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, dimana ARDI membawa paket yang berisi keyboard serta buah-buahan yaitu apel dan manggis serta obat anti nyamuk. Sesampainya di Villa Ayana, ARDI meletakkan paket yang berisi keyboard dan buah-buahan tersebut di Buggy bersamaan dengan barang bawaan dari Bos ASHADI, lalu ARDI berangkat menuju Villa 3005 dengan mengendarai Buggy dan pada saat barang bawaan tersebut serta paket yang dibawa ARDI telah dimasukkan oleh karyawan Villa Ayana ke dalam Villa 3005 tersebut, dimana ARDI saat itu berada di pintu masuk Villa 3005 dan saksi bersama tim masih mengawasi keadaan di tempat tersebut. Lalu saat karyawan Villa Ayana tersebut hendak keluar dari dalam Villa 3005 tersebut, lalu saksi bersama tim masuk ke dalam Villa 3005, yang saat itu di dalam Villa 3005 saksi bersama tim mendapati seorang laki-laki yang diketahui bernama HOSSEIN ASADIBAGHERI (Terdakwa) dan seorang wanita yang bernama EN LI HAO.
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk membuka setiap barang yang ada di dalam Villa 3005 tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket Kotak Kardus yang di dalamnya berisi Keyboard merk Cybernet yang kemudian dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkotika Ganja. Lalu terdakwa diinterogasi terkait ditemukannya 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkotika Ganja tersebut, saat itu terdakwa menerangkan tidak mengenali barang tersebut, lalu saksi dan tim mengamankan HP milik terdakwa untuk kemudian mengecek pesan whatsappnya dan bersamaan dengan itu dicocokkan dengan pesan whatsapp dari HP milik ARDI yang merupakan pegawai pribadi dari terdakwa.
- Bahwa setelah dicocokkan terlihatlah kesesuaian pesan terkait 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet, yang saat itu juga ditunjukkan kepada karyawan Villa Ayana tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan wanita yang bernama EN LI HAO beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet

Hal 16 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba Ganja beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polresta Denpasar.

- Bahwa barang berupa daun kering diduga ganja di dalam 2 (dua) plastik klip tersebut setelah ditimbang di kantor Polresta Denpasar, barulah diketahui total berat bersihnya adalah 45,12 gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai surat izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menyimpan barang berupa 45,12 gram ganja tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terdapat resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram, dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell; 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha; serta 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

yang merupakan barang-barang yang diamankan dan disita dari terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah.

- Bahwa untuk HP OPPO warna hitam adalah milik ADRIANUS RUDI alias ARDI.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 17 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai sekira tahun 2016, dan jabatan saksi adalah sebagai pelaksana pemeriksa.
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang dan orang yang masuk dari luar negeri.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai, karena yang melakukan pemeriksaan dan atau penegahan tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ELANG SHARPINTAN PAP, yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau pengawasan di wilayah Pabean TPS PT. JAS Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan/atau pengeledahan terhadap 1 (satu) buah paket barang kiriman DHL Nomor AWB 6198949923 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 23.30 WITA bertempat di TPS PT. JAS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas saksi adalah setiap barang yang masuk dan dari luar negeri di TPS PT. JAS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai wajib dilakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan mesin X-Ray atau pemeriksaan mendalam dengan pemeriksaan fisik barang, dan apabila ada kedapatan barang larangan maka akan dilakukan pengeledahan terhadap barang kiriman tersebut.
- Bahwa pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan X-Ray saksi memberikan atensi terhadap paket kiriman DHL dengan Nomor AWB 6198949923 atas nama penerima ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Kerobokan Kuta 80361 untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan kedapatan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 27,07 gram brutto dan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 24,35 gram brutto yang disimpan dalam bentuk bungkus tisu yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah Keyboard merk Cybernet berwarna hitam, diduga mengandung

Hal 18 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis marijuana atau dikenal dengan Ganja dan telah diuji di Laboratorium Bea Cukai Ngurah Rai.

- Bahwa saksi diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk dari luar negeri yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Setelah saksi melakukan pemeriksaan paket dan tertera diatas paket tersebut bahwa paket yang berisikan 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet tersebut berasal dari Taiwan.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket yang berasal dari Taiwan tersebut yaitu 1 (satu) buah paket yang berisikan 1 (satu) Keyboard warna hitam merk Cybernet yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Marijuana tersebut disaksikan oleh rekan kerja saksi yaitu ELANG SHARPINTAN, PAP dan pemegang kuasa untuk pengiriman barang yaitu petugas dari DHL yang bernama RIKARDO SELVIANUS PRIMUS BRIA.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi: 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkotika ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram, dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram; adalah barang yang saksi periksa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **ELANG SHARPINTAN, PAP**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai dan jabatan saksi adalah sebagai pelaksana pemeriksaan.
- Bahwa tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang dan orang yang masuk dari luar negeri.

Hal 19 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang pemeriksaan dan/atau pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai, karena yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengeledahan tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA, yang sama-sama pada saat itu sedang melaksanakan tugas pemeriksaan dan atau pengawasan di wilayah Pabean TPS PT. JAS Bandara Ngurah Rai.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan atau penegahan terhadap 1 (satu) buah paket barang kiriman DHL Nomor AWB 6198949923 pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 23.30 WITA bertempat di TPS PT. JAS Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
- Bahwa karena kegiatan rutinitas dan prosedur tetap dalam pelaksanaan tugas adalah setiap barang yang masuk dan dari luar negeri di TPS PT. JAS Bandara Internaional I Gusti Ngurah Rai wajib dilakukan pemeriksaan baik dengan menggunakan mesin X-Ray atau pemeriksaan mendalam dengan pemeriksaan fisik barang, dan apabila ada kedapatan barang larangan maka akan dilakukan penegahan terhadap barang kiriman tersebut dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan X-Ray saksi memberikan atensi terhadap paket kiriman DHL dengan Nomor AWB 6198949923 atas nama penerima ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Kerobokan Kuta 80361 untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman tersebut dan dari hasil pemeriksaan kedapatan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 27,07 gram brutto dan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 24,35 gram brutto yang disimpan dalam bentuk bungkusan tisu yang disembunyikan dalam 1 (satu) buah Keyboard merk Cybernet berwarna hitam, diduga mengandung sediaan narkotika jenis marijuana atau dikenal dengan Ganja dan telah diuji di Laboratorium Bea Cukai Ngurah Rai.
- Bahwa saksi diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk dari luar negeri yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Setelah saksi melakukan pemeriksaan paket dan tertera

Hal 20 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias atas paket tersebut bahwa paket yang berisikan 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet tersebut berasal dari Taiwan.

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket yang berasal dari Taiwan tersebut yaitu 1 (satu) buah paket yang berisikan 1 (satu) Keyboard warna hitam merk Cybernet yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Marijuana tersebut disaksikan oleh rekan kerja saksi yaitu I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA dan pemegang kuasa untuk pengiriman barang yaitu petugas dari DHL yang bernama RIKARDO SELVIANUS PRIMUS BRIA.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram; adalah barang yang saksi periksa.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **RIKARDO SELVIANUS PRIMUS BRIA**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini karena tugas saksi sebagai karyawan DHL di TPS JAS Ngurah Rai tempat pemeriksaan barang yang masuk ke Bali. Pada saat saksi bertugas tersebut ada salah satu barang yang masuk ke TPS JAS Ngurah Rai yang mencurigakan.
- Bahwa waktu itu ada 1 (satu) buah paket yang masuk ke Bali yang melalui TPS JAS Ngurah Rai yaitu paket yang berisikan 1 (satu) buah Keyboard dengan nomor DHL Nomor AWB 6198949923. Pada saat barang yang datang yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA bertempat di TPS JAS Ngurah Rai.

Hal 21 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap paket yang masuk ke Bali yaitu di PT. JAS Ngurah Rai, adalah petugas dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai yang bernama I PUTU DEDY ERAWAN SUGARA dan ELANG SHARPINTAN PAP dan saksi yang menyaksikannya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara mendalam atau pemeriksaan fisik dari paket dengan nomor DHL Nomor AWB 6198949923, tersebut dengan cara dibuka, dan di dalam paket tersebut berisikan 1 (satu) buah keyboard warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 27,07 gram brutto dan 1 (satu) plastik klip bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat total 24,35 gram bruto, selanjutnya dilakukan tes terhadap tanaman berwarna hijau kecoklatan oleh petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai, dan diterangkan kandungannya adalah narkoba jenis ganja.
- Bahwa setelah petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai selesai melakukan pemeriksaan secara mendalam tersebut selanjutnya paket tersebut dikemas kembali seperti semula dan disimpan oleh petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean Ngurah Rai.
- Bahwa setahu saksi nama yang tertera di atas paket dengan nomor DHL Nomor AWB 6198949923 yaitu ROGASIANUS MUTIARA AHU (OGEN) dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban No. 2 Banjar Taman Kerobokan Kuta 80361.
- Bahwa kemudian petugas yang mengantarkan 1 (satu) buah paket dengan nomor DHL No. AWB 6198949923 yang berisikan 1 (satu) buah keyboard tersebut bisa sampai ke alamat penerima yang tertera di atas paket tersebut adalah petugas dari DHL yang bernama ANDRIES JAMARIS.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah paket dengan nomor DHL Nomor AWB 6198949923 tersebut datang dari Taiwan dan itu terbukti dari nama pengirim paket tersebut dan negara asal pengirimnya, yang tertempel di atas paket tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di

Hal 22 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram, adalah barang yang saksi saksikan dilakukan pemeriksaan di TPS JAS Ngurah Rai.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini karena saksi menerima paket yang setahu saksi isinya adalah Keyboard. Saksi menerima paket pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Beraban Nomor 2 Br. Taman Ds. Kerobokan Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa saksi tidak sempat membuka paket tersebut, dan saksi mengetahui kalau isinya Keyboard tersebut, dari tulisan yang ada di pembungkus luar paket tersebut. Untuk paket yang saksi terima tersebut bukan milik saksi karena saksi hanya dipinjam nama dan alamat sehingga paket tersebut sampai saksi terima.
- Bahwa saksi sampai mau meminjamkan nama dan alamat sehingga paket tersebut bisa sampai kepada saksi kerena waktu itu saksi hanya diberitahukan kalau mau dikirimkan paket yang isinya Keyboard.
- Bahwa orang yang meminjam nama serta alamat saksi untuk mengirimkan paket yang isinya Keyboard tersebut adalah paman saksi yang bernama ARDI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita saksi dan ARDI bertemu di Jalan Padma Nangka Utara pada saat acara pertemuan misa 40 malam, dan saat itu ARDI minta tolong saksi untuk menerima paket yang dikirim oleh BOS nya,
- Bahwa pada saat saksi menerima paket tersebut dan menandatangani surat tanda terima namun saksi tidak ada diberikan arsip tanda terima dan hanya diberikan paketnya saja, kemudian tidak berapa lama saksi dipegang oleh 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya laki-laki tersebut menerangkan kalau dari Kepolisian, kemudian datang

Hal 23 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi kembali sekira 7 (tujuh) orang, selanjutnya saksi ditanya terkait paket tersebut, dan saksi jawab "paket ini bukan punya saya, ini punya paman saya yang bernama ARDI dan saya dipinjam nama serta alamat untuk menerima paket ini", kemudian Polisi meminta saksi untuk menelpon ARDI, kemudian saksi menelpon ARDI dengan nomor telpon 082339088748 serta sekira 1 (satu) jam kemudian ARDI datang ke tempat saksi selanjutnya saksi menyerahkan paket yang saksi terima kepada ARDI, "ini keyboardnya" dan waktu itu diterima oleh ARDI dengan kedua tangannya, yang saat itu saksi masih diawasi oleh Pak Polisi.

- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **ADRIANUS RUDI Alias ARDI**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini karena saksi menerima titipan barang oleh Bos saksi yang saksi panggil dengan nama BOS ASHADI.
 - Bahwa saksi diminta oleh BOS ASHADI untuk menerima titipan paket pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.28 WITA melalui pesan WA (Whatsapp).
 - Bahwa untuk merek atau model HP milik saksi yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Bos saksi tersebut adalah HP OPPO warna hitam dengan nomor telpon 082 339 088 748, dimana nama Bos saksi tersebut saksi simpan dengan nama BOSS ASHADI.
 - Bahwa saksi meminta ROGASIANUS MUTIARA AHU (OGEN) untuk menerima paket yang akan dikirim oleh BOS saksi, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Padma

Hal 24 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peguyangan Kangin dalam acara 40 malam keponakan saksi yang meninggal. ROGASIANUS MUTIARA AHU (OGEN) adalah keponakan saksi.

- Bahwa saksi ada memberitahukan isi dari paket yang dikirim dari BOS saksi yaitu Keyboard dan saksi hanya memberitahu keponakan saksi kalau paket sudah di jalan dan sebentar lagi akan sampai serta kalau sudah sampai tolong telpon saksi dan saksi ambil paketnya.
- Bahwa saksi menerima paket dari ROGASIANUS MUTIARA AHU (OGEN) pada hari Jumat tanggal 1 Perbuari 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah dengan alamat BELLA DEKORASI dengan alamat Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Saksi tidak sempat membuka karena BOS ASHADI meminta saksi untuk tidak membuka paket tersebut.
- Bahwa untuk paket yang dikirim oleh BOSS ASHADI yang diterangkan berisikan KEYBORD yang dikirm menggunakan nama dan alamat keponakan saksi yaitu ROGASIANUS MUTIARA AHU (OGEN) sudah saksi serahkan dan diterima oleh BOSS ASHADI dengan cara saksi diminta meletakkan paket tersebut di atas koper di dalam BUGGY menjadi satu dengan barang bawaan dari BOSS ASHADI.
- Bahwa ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 gram berat bersih 24,15 gram dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel;
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell;
 - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Hal 25 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu untuk 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja.
- Bahwa untuk berat daun kering tersebut saksi tidak tahu dan saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pemeriksa.
- Bahwa untuk 1 (satu) tas kresek berisikan 3 (tiga) buah apel, 1 (satu) tas kresek berisikan 14 buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell adalah barang yang diminta oleh BOSS ASHADI untuk dibeli dan dibawa bersamaan dengan kardus tersebut di atas. Serta 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam dan 1 (satu) buah koper kecil didalamnya berisi shisha milik BOSS ASHADI.
- Bahwa 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam adalah HP milik saksi yaitu digunakan untuk mengirimkan pesan WA (whatsapp) terkait pengiriman kardus yang dikatakan berisikan keyboard.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **I KADEK ARTAWAN**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait di Villa tempat saksi bekerja telah ditemukan salah satu tamu yang menginap kedatangan menguasai barang yang diduga narkoba.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat ini saksi bekerja di The Villas Ayana yang beralamat di Jalan Karang Mas Sejahtera Jimbaran Badung, dimana saksi bekerja di tempat tersebut sejak tanggal 6 Pebruari 2013 hingga sekarang. Saksi bekerja sebagai Butler yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menyambut tamu saat baru datang dan mengantarkan ke meja depan untuk proses check in, mengantarkan tamu ke Villa sesuai dengan Villa yang telah diboooking, menjelaskan terkait fasilitas yang didapat tamu selama menginap di Villa, memenuhi permintaan tamu yang menginap sesuai dengan legal dan etika, melayani jika terjadi komplin/keluhan dari tamu

Hal 26 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginap di Villa. Jika tamu check in di Villa saksi juga menawarkan membantu mengatur isi gantungan baju, selain itu saksi juga bertugas membawa barang-barang bawaan tamu mulai dari Lobby The Villa Ayana menuju ke Villa yang di tempati.

- Bahwa selain layanan tamu yang biasanya datang langsung check in di The Villa Ayana juga ada layanan khusus untuk tamu kategori VIP I yaitu berupa CEO, Owner /pemilik perusahaan, yang biasanya diberikan oleh bagian Gues Recognize yang bentuk layanan berbeda dengan tamu yang biasanya menginap dimana tamu tidak perlu check in lagi di Lobby Villa melainkan dapat langsung ke Villa yang dipesan sebelumnya oleh tamu.
- Bahwa terkait dengan pelayanan terhadap tamu VIP I terkait dengan barang atau barang-barang bawaan daripada tamu yang menginap di Villa, dimana saat tamu baru turun dari mobil selanjutnya barang bawaan tamu tersebut langsung naik ke mobil Buggy yang disediakan the Villas Ayana untuk diangkut langsung menuju kamar/villa yang telah dibooking/ pesan tanpa melalui meja depan lobby.
- Bahwa saksi mengetahui kalau salah satu tamu yang menginap kedatangan menguasai barang yang diduga narkoba pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di The Villas Ayana khususnya Villa Nomor 3005 Jalan Karang Mas Sejahtera Banjar Gubug Buanasari, Desa/Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Bahwa tamu yang menginap di The Villas Ayana Nomor 3005 tersebut adalah sdr. HOSSEIN ASADIBAGHERI sesuai dengan data pemesanan kamar yang tercantum di bagian pemesanan tamu.
- Bahwa saat tamu an. HOSSEIN ASADIBAGHERI tiba di The Villa Ayana, saat itu saksi sedang bertugas selaku Butler dari pukul 14.00 WITA s/d 23.00 WITA adalah saksi sendiri yang bertugas menyambut tamu tersebut untuk diantar menuju tempat Villa yang dipesan.
- Bahwa tamu an. HOSSEIN ASADIBAGHERI tiba dan datang di The Villa Ayana kira-kira pukul 16.40 WITA dimana yang bersangkutan datang tidak sendirian namun bersama 1 (satu) orang wanita namun siapa namanya saksi tidak mengetahuinya karena sesuai data pemesanan hanya atas nama 1 (satu) orang saja yaitu HOSSEIN ASADIBAGHERI.
- Bahwa saat tiba di Villa Ayana, Terdakwa datang dengan diantar menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Alphard warna Putih namun No Pol saksi tidak mengetahuinya.

Hal 27 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tamu an HOSSEIN ASADIBAGHERI tiba dan turun dari kendaraannya bersama 1 (satu) teman wanitanya, selanjutnya barang-barang bawaan dari tamu tersebut dinaikkan ke mobil buggy milik villa, yang dinaikkan oleh rekan saksi yang bernama GAYUS WIRA ADIPUTRA karyawan bagian meja depan, selanjutnya saat tamu akan naik ke mobil Buggy tiba-tiba datang salah satu pengawal khususnya yang namanya saksi baru ketahui an. ARDI selanjutnya pengawalnya tersebut juga naik ke mobil Buggy menuju Villa Nomor 3005.
- Bahwa saat sdr. ARDI datang menemui Terdakwa, saat itu saksi melihat sdr. ARDI datang sambil membawa barang lain berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang dipegang dengan tangan kanannya, selanjutnya mendekati Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter kemudian sdr. ARDI menunjukan barang bawaannya dengan bahasa isyarat tubuh dan dibalas dengan bahasa tubuh dimana kepala dari tamu HOSSEIN ASADIBAGHERI mengarahkan ke belakang yaitu ditempat bagasi barang bawaan tamu.
- Bahwa selanjutnya setelah tamu memberikan isyarat tersebut sdr. ARDI langsung meletakkan barang kardus tersebut di bagasi belakang dan sdr. ARDI langsung ikut naik di mobil buggy dan duduk di depan. Saksi tidak mengetahui ada berapa barang yang dibawa oleh Terdakwa, namun untuk dus yang dibawa oleh sdr. ARDI untuk tamu itu saksi lihat dengan jelas dan ditaruh di bagasi belakang mobil Buggy.
- Bahwa setelah barang milik tamu naik ke bagasi mobil Buggy selanjutnya saksi sendiri yang mengendarai mobil Buggy tersebut langsung dan menuju Villa 3005, dan setelah sampai saksi arahkan tamu tersebut masuk ke dalam Villa sedangkan rekan saksi an GAYUS langsung mengangkat barang itu untuk dibawa ke dalam Villa, selanjutnya sesuai dengan tugas saksi tawarkan kepada tamu untuk menjelaskan fasilitas yang didapatkan tamu di Villa namun Terdakwa mengatakan tidak perlu karena yang bersangkutan sudah sering menginap di The Villa Ayana, namun hanya meminta buah kurma dipotong kecil-kecil.
- Bahwa setahu saksi yang mengangkat barang-barang milik tamu termasuk kardus coklat yang dibawa oleh sdr ARDI adalah sdr GAYUS sendiri namun untuk penempatan barang milik tamu di dalam Villa, saksi tidak mengetahuinya. Sesuai dengan penyampaian teman Saksi GAYUS, bahwa selain barang bawaan dan 1 (satu) dus coklat ada barang lain berupa kresek warna hitam.

Hal 28 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melayani dan mengantarkan barang bawaan daripada tamu tersebut, selanjutnya di dalam Villa 3005 dengan tamu an. HOSSEIN ASADIBAGHERI saksi melihat ada petugas kepolisian yang telah melakukan penggeledahan di dalam Villa, dan saat itu saksi diminta oleh petugas untuk ikut menyaksikan terkait adanya temuan barang yang diduga narkoba.
- Bahwa yang ikut menyaksikan saat dilakukan penggeledahan adalah saksi sendiri bersama manager Villa an. I GEDE PUTU SUTA dan sdr. GAYUS WIRA ADIPUTRA, sedangkan barang-barang yang saat itu digeledah berupa kresek warna hitam, koper, dan dus warna coklat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang tersebut disaksikan langsung oleh pemilik barangnya (Terdakwa), dan yang saksi lihat bahwa yang membuka barang-barang bawaan daripada tamu tersebut adalah untuk koper sudah dalam keadaan terbuka, kemudian kresek sudah terbuka, sedangkan untuk dus warna coklat yang ada di dalam Villa dibuka sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa yang saksi lihat saat barang bawaan tamu dibuka adalah untuk kresek hitam berisi buah manggis, soffel lotion nyamuk sedangkan koper yang berisi baju dan pakaian, dan dus coklat yang selanjutnya dibuka sendiri oleh HOSSEIN ASADIBAGHERI dengan cara dus nya di buka dengan pisau dari pembuka botol Wine, selanjutnya setelah dibuka saksi melihat ada kotak terbuat dari bahan berwarna silver, kemudian karena ada bautnya selanjutnya manager villa mengambilkan obeng dan diserahkan ke tamunya, selanjutnya baut dibuka sendiri oleh tamunya setelah dibuka ada tissue dan di bawahnya ada plastik warna bening dan di dalamnya ada barang buntalan berwarna kehijauan yang diduga narkoba.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang sering menginap di Villa Ayana, dan sejak saksi bekerja di The Villas Ayana, tamu tersebut menginap lebih dari sekali dan seingat saksi saat menginap di Villa, saksi lihat dikawal oleh pengawal khusus yang baru saksi ketahui bernama ARDI.
- Bahwa saksi membenarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) buntalan kertas tisu yang terikat dengan karet gelang warna

Hal 29 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip berisi daun kering diduga narkoba ganja dengan berat masing-masing Kode A berat kotor 27,06 Gram berat bersih 24,15 gram dan Kode B berat kotor 24,49 gram berat bersih 20,97 gram.

- 1 (satu) tas kresek berisikan 3 (tiga) buah apel.
- 1 (satu) tas kresek berisikan 14 buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- 1 (satu) buah koper kecil didalamnya berisi Shisha.
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di Villas Ayana 3005.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan satu orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), yaitu **dr. A.A. GEDE HARTAWAN**, di bawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa saat ini sedang ditahan di Rutan Lapas Kerobokan, dimana saksi sebagai dokter disana.
- Bahwa saksi saat ini yang melakukan perawatan dan pengobatan terhadap terdakwa, karena terdakwa mengalami sakit pada pinggangnya, nyeri pada leher, ambien, dan terdakwa mengalami stres serta ketidaknyamanan karena berada di dalam Rutan.
- Bahwa terdakwa saat masuk ke dalam Rutan sudah membawa obat-obatan dari luar untuk menghilangkan nyeri dan sakit tersebut. Saksi juga memberikan obat penenang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi sempat melakukan asesmen medis terhadap terdakwa di Rutan Lapas Kerobokan, sebagaimana hasil dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor 44/KLINIK/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari dr. A.A. GD HARTAWAN yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat cannabinoida (ganja) dengan kategori resiko berat.

Hal 30 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan urine, sejak ditangkap sampai saat ini terdakwa sudah tidak menggunakan ganja lagi.
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa sampai menggunakan ganja adalah untuk terapi penghilang rasa nyeri dan sakit yang dialami terdakwa, hal ini juga telah diizinkan oleh dokter di negara asalnya yaitu Amerika, negara bagian California, untuk menggunakan ganja dengan dosis yang kecenderungannya meningkat, awalnya 3-4 gram per hari menjadi 6-7 gram per hari.
- Bahwa rekomendasi saya selaku dokter yang memeriksa terdakwa adalah terhadap terdakwa harus dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.
- Bahwa di Rutan Lapas Kerobokan memang masih bisa dilakukan rehabilitasi medis tersebut, dimana saat ini juga saksi bersama-sama dengan dokter psikiatri dari RSUP Sanglah sedang melakukan terapi sebagai bentuk rehabilitasi medis terhadap terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan mengajukan satu orang Ahli yang meringankan (Ahli *a de charge*), yaitu **dr. NI KETUT SRI DINIARI, Sp.KJ. (K)**, di bawah sumpah menurut agama Hindu, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis psikiatri atau kejiwaan di RSUP Sanglah.
- Bahwa dokter pernah melakukan pemeriksaan medis kejiwaan terhadap terdakwa, berdasarkan surat permintaan dari dokter Lapas Kerobokan.
- Bahwa dokter bersama Tim melakukan pemeriksaan asesmen dan terapi sampai saat ini terhadap terdakwa, sebagaimana hasilnya dalam Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari KSM Psikiatri RSUP Sanglah Nomor 01/G19/III/Ket.Dokter/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan hasil pasien/terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengalami gangguan mental sedang dan gangguan perilaku akibat penggunaan zat *kanabinoida* dengan sindrom ketergantungan *kini abstinen*.
- Bahwa sampai saat ini ahli bersama tim dokter masih melakukan terapi terhadap terdakwa di dalam Rutan Lapas Kerobokan.
- Bahwa terapi yang dilakukan saat ini merupakan salah satu bentuk rehabilitasi.
- Bahwa rekomendasi terhadap terdakwa adalah harus dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Hal 31 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tergolong sebagai pecandu atau ketergantungan terhadap napza atau ganja, karena terdakwa sudah dari negaranya sering menggunakan ganja sebagai bentuk terapi nyeri atau sakit yang dialaminya, sebagaimana surat dari dokter di Amerika yang sempat ditunjukkan oleh terdakwa yakni Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID): 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk memakai Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor: HPI 01-12-0527).

- Bahwa sebenarnya menurut ahli, kondisi terdakwa yang sedang ditahan di Rutan Lapas ini bentuk paksaan terdakwa untuk berhenti menggunakan ganja.

Atas keterangan yang diberikan oleh Ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 17.40 wita bertempat di dalam Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali, Jl. Karang Mas Sejahtera Br. Gubug Buana Sari Ds/ Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung. Terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar karena kedapatan menyimpan narkoba ganja.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap di dalam Villa 3005 Ayana diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan Keyboard merk Cybernet yang didalamnya terdapat 1 (satu) buntalan kertas tisu warna putih terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik bening berisi daun kering diduga narkoba, dan 1 (satu) buntalan kertas tisu warna putih terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisikan plastik bening berisi daun kering diduga narkoba jenis mariyuana, 1 (satu) tas kresek warna hitam yang berisikan buah apel, 1 (satu) tas kresek warna hitam yang

Hal 32 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk Soffel, 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, dan 1 (satu) buah koper kecil berisikan shisha.

- Bahwa setelah ditimbang di Kantor Polisi barulah terdakwa mengetahui berat dari 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisikan daun kering ganja dengan total berat bersih 45,12 gram.
- Bahwa ganja tersebut dibeli di Taiwan selanjutnya dikirim ke Bali yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah keyboard Cybernet warna hitam yang dipaketkan dengan menggunakan kardus dengan nama pengirim adalah ANGELA HSU dan nama penerima adalah ROGASIANUS MUTIARA UHU (OGEN) Alamat BELLA DEKORASI Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Kerobokan Kuta Badung Bali, yang mana nama tersebut adalah permintaan dari terdakwa karena sebelum mengirimkan paket tersebut terdakwa meminta nama penerima paket dari pengawal pribadinya yang bernama ADRIANUS RUDI Alias ARDI, kemudian di dalam percakapan chat lewat pesan WA (Whatsapp) antara terdakwa dan saksi ADRIANUS RUDI alias ARDI tersebut dan meminta ARDI menerima paket tersebut dan membawanya ke hotel atau ke Villa Ayana.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau paket yaitu 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk cybernet yang berisikan 2 (dua) paket ganja adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas mengusai, menyimpan barang berupa ganja.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan isi dari paket yang dikirim tersebut kepada pengawal pribadinya yaitu ADRIANUS RUDI alias ARDI beserta penerimanya adalah ROGASIANUS MUTIARA UHU (OGEN) dan yang diketahui oleh kedua orang tersebut hanya isi dari paket tersebut adalah 1 (satu) buah keyboard.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan isi dari paket yang dikirim selain 1 (satu) buah keyboard warna hitam karena terdakwa tidak ingin pengawal pribadinya atau ADRIANUS RUDI alias ARDI serta penerima paket tersebut terlibat masalah karena terdakwa sudah mengetahui kalau di Indonesia ganja tersebut dilarang.
- Bahwa saksi membenarkan barang yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus diatasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL no. 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) berisi 1(satu) buah keyboard merk Cybernet didalamnya berisikan sebuah buntalan kertas tissue

Hal 33 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 27,06 gram dan berat bersih 24,15 gram Kode A. Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 24,49 gram dan berat bersih 20,97 gram Kode B, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 3 buah apel, 1 (satu) buah tas plastik warna hitam didalamnya berisikan 14 biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk soffell, 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, 1 (satu) buah koper kecil didalamnya berisi shisha, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam, adalah semua barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa namun untuk 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa tiba di Bali tanggal 3 Pebruari 2019 dan menginap di Villa 3005 Ayana Resort and Spa, rencana menginap sampai tanggal 9 Pebruari 2019.
- Bahwa terdakwa sampai di Villa Ayana disambut oleh beberapa staf Villa Ayana dan pengawal pribadi.
- Bahwa ARDI adalah pengawal pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mengirimkan paket keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik berisi ganja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, karena untuk mengontrol rasa sakit terdakwa, penggunaannya adalah rekomendasi dari dokter, dengan dosis 6 sampai 7 gram per hari, sebagaimana bukti Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID): 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk memakai Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor: HPI 01-12-0527).
- Bahwa alat berupa shisha adalah alat yang dipakai untuk menggunakan ganja, dengan cara ganja dihancurkan dan diletakkan di atas mangkuk shisha bersama dengan tembakau selanjutnya dibakar dengan bara yang di atas mangkuk tertutup, kemudian di bawah mangkuk ada selang atau pipa untuk masuknya asap kemudian terdakwa menghisal selang atau pipa tersebut.

Hal 34 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan segala jenis obat untuk menghilangkan rasa sakit yang terdakwa alami, namun tidak ada yang berhasil karena efek samping yang sangat berbahaya, sehingga dokter di Amerika memberikan izin atau rekomendasi kepada terdakwa untuk menggunakan terapi ganja.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah karena mengirim dan memiliki ganja untuk digunakan di Indonesia, hal tersebut adalah pelanggaran hukum di Indonesia.
- Bahwa sebelum terdakwa ke Indonesia, terdakwa telah sempat menggunakan ganja tersebut di Taiwan.

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) berisi:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet di dalamnya berisikan:
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 27,06 Gram dan berat bersih 24, 15 Gram Kode A.
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 24,49 gram dan berat bersih 20,97 gram Kode B.
- b. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel.
- c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
- d. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- e. 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi shisha.
- f. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan

Hal 35 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kabupaten Badung. karena kedapatan mengimpor, memiliki dan menyimpan barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi daun kering Narkotika Ganja dengan berat bersih masing-masing 24,15 gram (Kode A) dan 20,97 gram (Kode B) (Total berat bersih 45,12 gram).

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Denpasar tentang adanya barang atau paket berupa 1 (satu) buah Kotak Kardus dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea Cukai Ngurah Rai terhadap 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkotika, berisi 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Cybernet, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering diduga Ganja.
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan, diperoleh hasil 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 27,07 gram dan 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat brutto total 24,35 gram.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan, barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam Keyboard merk cybernet tersebut dan dikemas seperti semula. Lalu oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan control delivery paket tersebut yang dikirim oleh Petugas DHL pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 dan sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, paket tersebut diterima oleh seorang laki-laki yang kemudian diamankan atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN.
- Bahwa benar dari keterangan ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN bahwa paket tersebut adalah milik dari bos pamannya yang bernama ARDI, yang mana ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN hanya dipinjam nama dan alamat penerima saja. Lalu oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN menghubungi pamannya yang bernama ARDI dan sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN, lalu laki-laki tersebut yang

Hal 36 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ADRIANUS RUDI alias ARDI diamankan oleh tim Satresnarkoba Polresta Denpasar.

- Bahwa benar pada saat itu ARDI mengakui bahwa paket tersebut adalah milik dari bos yang dipanggil dengan nama Bos ASHADI (terdakwa), yang dibuktikan dengan chat yang masih tersimpan di dalam HP OPPO warna hitam milik ARDI, dan ARDI sempat mengirimkan foto ke terdakwa yang menyampaikan paket yang dikirim terdakwa sudah diterima. Di dalam chat tersebut ARDI diminta untuk membawa paket yang berisikan keyboard tersebut ke tempat Hotel dimana terdakwa menginap pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019.
- Bahwa benar kemudian ADRIANUS RUDI Alias ARDI bersama paket yang berisi keyboard yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening ganja tersebut diamankan ke Polresta Denpasar. Saat diinterogasi terkait isi dari paket tersebut, ADRIANUS RUDI Alias ARDI menerangkan bahwa isi paket tersebut adalah keyboard sesuai isi dari pesan whatsapp yang tersimpan di HP milik ARDI. Pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar jam 11.55 wita, terdakwa mengirimkan pesan ke HP milik ARDI yang isinya “meminta ARDI untuk membelikan 3 (tiga) buah apel dan beberapa manggis serta obat anti nyamuk”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar jam 07.56 WITA, ARDI mendapat pesan dari terdakwa yang memberitahu kalau Terdakwa akan tiba di Bali dan meminta ARDI untuk ke Hotel jam 15.30 sore dan menunggu di luar pintu masuk pengecekan Villa Ayana.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019, ARDI berangkat menuju Villa Ayana dengan control delivery oleh Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar, dengan membawa paket yang berisi keyboard serta buah-buahan yaitu apel dan manggis serta obat anti nyamuk. Sesampainya di Villa Ayana, ARDI meletakkan paket yang berisi keyboard dan buah-buahan tersebut di Buggy bersamaan dengan barang bawaan dari terdakwa, lalu ARDI bersama-sama dengan terdakwa dan karyawan Vila Ayana berangkat menuju Villa 3005 dengan mengendarai Buggy dan pada saat barang bawaan tersebut serta paket yang dibawa ARDI telah dimasukkan oleh karyawan Villa Ayana ke dalam Villa 3005 tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar masuk ke dalam Villa 3005, yang saat mendapati terdakwa dan seorang wanita yang bernama EN LI HAO. Kemudian terdakwa diminta untuk membuka setiap barang yang ada di dalam Villa 3005 tersebut diantaranya 1 (satu) buah paket Kotak Kardus yang di dalamnya berisi Keyboard merk Cybernet yang kemudian dibuka di dalamnya berisi 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang

Hal 37 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlilit dengan karet gelang warna kuning dan di dalamnya masing-masing berisi daun kering yang diduga mengandung narkotika Ganja. Lalu terdakwa diinterogasi terkait temuan daun kering yang diduga mengandung narkotika Ganja tersebut, namun terdakwa menyatakan tidak mengenali barang tersebut.

- Bahwa selanjutnya Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar mengamankan HP milik terdakwa untuk mengecek pesan whatsappnya dan dicocokkan dengan pesan whatsapp dari HP milik ARDI yang merupakan pegawai pribadi dari terdakwa. Lalu setelah dicocokkan terlihatlah kesesuaian pesan terkait 1 (satu) paket Kotak Kardus berisikan Keyboard merk Cybernet adalah paket milik terdakwa, yang saat itu juga disaksikan oleh karyawan Villa Ayana tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan wanita yang bernama EN LI HAO beserta barang bukti lainnya diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa benar barang berupa daun kering diduga ganja di dalam 2 (dua) plastik klip tersebut setelah ditimbang di Kantor Polresta Denpasar, diketahui total berat bersihnya yaitu 45,12 gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 24,15 gram (Kode A) dan 1 (satu) plastik klip berisi daun kering dengan berat bersih netto 20,97 gram (Kode B).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti berupa daun kering dalam 2 (dua) plastik klip (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Cairan kuning/urine terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah terdakwa ada memiliki dan menunjukkan Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID): 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk memakai

Hal 38 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor: HPI 01-12-0527), akan tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Pejabat atau Instansi yang berwenang di Indonesia.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki ganja tersebut di Bali adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sesuai dengan rekomendasi dari dokter untuk mengontrol rasa sakit yang dialami terdakwa, sebagaimana bukti Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID): 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk memakai Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor: HPI 01-12-0527).

Hal ini juga dikuatkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 44/KLINIK/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari dr. A.A. GD. HARTAWAN yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat *canabinoida* (ganja) dengan kategori resiko berat, dan Surat Keterangan Kedokteran Jiwa dari KSM Psikiatri RSUP Sanglah Nomor 01/G19/III/Ket.Dokter/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan hasil pasien/terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengalami gangguan mental sedang dan gangguan perilaku akibat penggunaan zat *canabinoida* dengan sindrom ketergantungan *kini abstinen*, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Februari 2019 dengan hasil pemeriksaan Cairan kuning/urine terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Delta-9Tetrahydrocannabinol* (THC) yang merupakan hasil *metabolit* dari Ganja.

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja adalah ganja dihancurkan dan diletakkan di atas mangkuk *shisha* bersama dengan tembakau selanjutnya dibakar dengan bara yang ada di atas mangkuk tertutup, kemudian di bawah mangkuk ada selang atau pipa untuk masuknya asap kemudian terdakwa menghisap selang atau pipa tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa alat *shisha*.

Hal 39 dari 48

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan asesmen medis yang dilakukan oleh dokter Ahli Psikiatri/Kejiwaan, terdakwa tergolong sebagai pecandu atau ketergantungan terhadap napza (ganja), sehingga rekomendasi dokter Ahli Psikiatri terhadap terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.
- Bahwa benar di dalam Rutan saat ini terdakwa menjalani terapi medis oleh tim dokter Ahli Psikiatri dari RSUP Sanglah. Terapi yang dilakukan saat ini merupakan salah satu bentuk rehabilitasi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu, Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Pertama : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

- Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

- Ketiga : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Pengadilan dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Pengadilan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Alternatif Ketiga, dimana

Hal 40 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**;
2. Unsur : **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"**:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **HOSSEIN ASADIBAGHERI** sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap dan/atau diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 bertempat di Villa 3005 Ayana Resort and Spa Bali Jalan Karang Mas Sejahtera, Banjar Gubug Buana Sari, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan petugas kepolisian, ditemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya tertempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (invoice) berisi:

Hal 41 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Keyboard Merk Cybernet di dalamnya berisikan:

- Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 27,06 gram dan berat bersih 24,15 gram Kode A.
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 24,49 gram dan berat bersih 20,97 gram Kode B.
 - b. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel.
 - c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
 - d. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha.
 - f. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari Petugas Bea dan Cukai Denpasar tentang adanya barang atau paket berupa 1 (satu) buah kotak kardus dengan penerima atas nama ROGASIANUS MUTIARA AHU alias OGEN dengan alamat Bela Dekorasi Jalan Beraban Nomor 2 Banjar Taman Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang masuk ke Bali yang mencurigakan pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019.
- Bahwa petugas dari Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Petugas Bea Cukai Ngurah Rai sempat membuka 1 (satu) buah kotak kardus yang dicurigai berisi barang Narkoba, ternyata setelah dibuka, di dalam paket yang berisi 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk Cybernet tersebut terdapat 2 (dua) buntalan tisu warna putih yang terlilit dengan karet gelang warna kuning yang di dalamnya masing-masing berisi plastik klip yang berisi daun kering, yang setelah diteliti di Laboratorium ternyata adalah Narkoba jenis Ganja, sebagaimana Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu:
- 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat bersih 24,15 gram (Kode A).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi potongan tanaman berwarna hijau kecoklatan dengan berat bersih 20,97 gram (Kode B).
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja adalah ganja dihancurkan dan diletakkan di atas mangkuk shisha bersama dengan tembakau selanjutnya dibakar dengan bara yang di atas mangkuk tertutup, kemudian di bawah mangkuk ada selang atau pipa untuk masuknya asap kemudian terdakwa menghisap selang atau pipa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 167/NNF/2019 tanggal 6 Pebruari 2019, kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Barang bukti berupa daun kering dalam 2 (dua) plastik klip (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Cairan kuning/urine terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengimpor dan memiliki ganja tersebut di Bali adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa sesuai dengan rekomendasi dari dokter untuk mengontrol rasa sakit yang dialami terdakwa, sebagaimana bukti Surat Keterangan dan Rekomendasi Dokter Nomor ID Rekomendasi (REC ID) 0116 9459 2425 219 berlaku tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh dokter XINMING FU, MD (Nomor Ijin: A70082) atas nama pasien HOSSEIN ASADIBAGHERI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasien telah memenuhi syarat menurut UU Kesehatan dan Keselamatan California Pasal 11362.5 untuk memakai Ganja untuk tujuan pengobatan. (surat tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah Drs. I WAYAN ANA, M.Hum. (ijin nomor: HPI 01-12-0527). Hal ini juga dikuatkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 44/KLINIK/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dari dr. A.A. GD HARTAWAN yang menerangkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat cannabinoida (ganja) dengan kategori resiko berat, dan Surat Keterangan

Hal 43 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Jiwa dari KSM Psikiatri RSUP Sanglah Nomor 01/G19/III/Ket.Dokter/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan hasil pasien/terdakwa HOSSEIN ASADIBAGHERI mengalami gangguan mental sedang dan gangguan perilaku akibat penggunaan zat kanabinoida dengan sindrom ketergantungan kini abstin.

- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis ganja (*cannabis sativa*) tersebut di Indonesia, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik dari Pejabat maupun dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, diketahui bahwa Narkotika Golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan secara bebas, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Narkotika di Indonesia semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangat ketat dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau tanpa seizin dari pejabat atau Instansi yang berwenang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I, yaitu jenis ganja tersebut, adalah digunakan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Bagi diri sendiri" inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai

Hal 44 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut, karena telah mendapat izin oleh pejabat dan instansi yang berwenang di negaranya, akan tetapi hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pembedaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan

Hal 45 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (*invoice*) berisi:
1 (satu) buah *Keyboard* Merk Cybernet di dalamnya berisikan:
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 27,06 gram dan berat bersih 24,15 gram Kode A.
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkoba dengan berat kotor 24,49 gram dan berat bersih 20,97 gram Kode B.
- b. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel.
- c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
- d. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- e. 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi *Shisha*.
- f. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka akan diperintahkan untuk "Dirampas untuk dimusnahkan".

Hal 46 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa dari penahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HOSSEIN ASADIBAGHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOSSEIN ASADIBAGHERI** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak kardus di atasnya terempel resi dari jasa pengiriman barang DHL nomor 6198949923 dan kertas bukti tanda terima (*invoice*) berisi:
 - 1 (satu) buah *Keyboard Merk Cybernet* di dalamnya berisikan:
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning di dalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkotika dengan berat kotor 27,06 Gram dan berat bersih 24, 15 Gram Kode A.
 - Sebuah buntalan kertas tissue yang terikat dengan karet gelang warna kuning didalamnya berisi plastik berisi daun kering diduga narkotika dengan berat kotor 24,49 Gram dan berat bersih 20,97 Gram Kode B.

Hal 47 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) buah apel.
- c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam di dalamnya berisikan 14 (empat belas) biji buah manggis dan 1 (satu) botol lotion anti nyamuk merk Soffell.
- d. 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam.
- e. 1 (satu) buah koper kecil di dalamnya berisi Shisha.
- f. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Seluruhnya “Dirampas untuk dimusnahkan”;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**, dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **I NENGAH ASTAWA, SH.** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IGN. PARTHA BHARGAWA, SH.,** **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**

2. **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, S.H.

Hal 48 dari 48
Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN Dps